

Vidya Wertta Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023

p-ISSN 0852-7776-e-ISSN 2655-7282

<https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/vidyawertta>

ANALISA TENTANG KONSEP DAN TEORI NEGARA HUKUM DI INDONESIA

Ni Made Uttari Ivani Ardianthi

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi

uttariardianthi@gmail.com

cokdild@gmail.com

Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

ABSTRAK

Pada dasarnya, negara hukum memiliki konsep *the rule of law* yang berarti negara dalam menjalankan fungsinya harus berdasarkan asas hukum. Maka, setiap anggota atau yang termasuk dalam warga negara, harus taat dan mengakui supremasi hukum itu sendiri. Namun, konsep dari negara hukum tidak hanya terbatas pada hal tersebut. Negara hukum juga memiliki konsep *nomocracy* yang secara etimologis berasal dari kata *nomos* yang bermakna *norma* dan *kratien* yang memiliki arti kekuasaan. Karena itu, istilah dari nomokrasi dapat dimaknai bahwa hukum menjadi dasar dari setiap tindakan pemerintah maupun rakyat, yang menjadi bagian dari negara yang utuh. Hal itu memaknai bahwa yang menjadi pemimpin sesungguhnya dari negara adalah hukum itu sendiri. Namun dalam praktiknya sering kekuasaan melampaui dari hukum itu sendiri, bahkan kekuasaan merupakan hukum itu sendiri. Hal ini terjadi ketika penguasa memanfaatkan hukum untuk memenuhi hasrat kekuasaannya.

Kata kunci: analisa, konsep, teori, negara hukum

ABSTRACT

Basically, the rule of law has the concept of the rule of law, which means that the state in carrying out its functions must be based on legal principles. Therefore, every member or citizen must obey and recognize the supremacy of the law itself. However, the concept of the rule of law is not only limited to these things. The rule of law also has the concept of nomocracy which etymologically comes from the words *nomos* which means norm and *kratien* which means power. Therefore, the term nomocracy can be interpreted as meaning that law is the basis for every action of the government and the people, who are part of a complete state. This means that the real leader of the state is the law itself. However, in practice, power often goes beyond the law itself, even power is the law itself. This happens when the ruler uses the law to fulfill his desires for power.

Key words: analysis, concept, theory, rule of law

I. PENDAHULUAN

Dalam setiap percakapan yang berhubungan dengan hukum, sering muncul istilah “negara hukum” atau kalimat bahwa “kita ini berada di dalam negara hukum maka mesti tunduk pada hukum yang berlaku”. Namun belum banyak masyarakat yang memahami landasan, teori dan konsep dari negara hukum tersebut. Artikel ini berupaya menganalisis sedikit perihal konsep dan teori negara hukum untuk mengantarkan pemahaman publik perihal negara hukum. Pertama-tama yang mesti dikaji terlebih dahulu adalah kajian secara etimologis dari negara hukum yang dimaksud.

Secara etimologis, istilah dari negara hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *rechtsstaat* atau dalam bahasa Inggris bermakna *the state according to law*. Sederhananya, negara hukum berarti memiliki makna negara yang menganut asas hukum yang memiliki kedaulatannya. Konsep negara hukum di Indonesia telah diterapkan sejak Indonesia memproklamasikan dirinya. Dalam Penjelasan Umum UUD 1945 butir I tentang Sistem Pemerintahan, dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka.

Pada dasarnya, negara hukum memiliki konsep *the rule of law* yang berarti negara dalam menjalankan fungsinya harus berdasarkan asas hukum. Maka, setiap anggota atau yang termasuk dalam warga negara, harus taat dan mengakui supremasi hukum itu sendiri. Namun, konsep dari negara hukum tidak hanya terbatas pada hal tersebut. Negara hukum juga memiliki konsep *nomocracy* yang secara etimologis berasal dari kata *nomos* yang bermakna *norma* dan *kratien* yang memiliki arti kekuasaan.

Karena itu, istilah dari nomokrasi dapat dimaknai bahwa hukum menjadi dasar dari setiap tindakan pemerintah maupun rakyat, yang menjadi bagian dari negara yang utuh. Hal itu memaknai bahwa yang menjadi pemimpin sesungguhnya dari negara adalah hukum itu sendiri. Namun dalam praktiknya sering kekuasaan melampaui dari hukum itu sendiri, bahkan kekuasaan merupakan hukum itu sendiri. Hal ini terjadi ketika penguasa memanfaatkan hukum untuk memenuhi hasrat kekuasaannya. Kecenderungan ini bisa terjadi di negara hukum seperti di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

Sebelum membahas lebih jelas perihal konsep negara hukum, mari kita bahas pandangan beberapa intelektual perihal negara hukum tersebut. Muhammad Yamin (1982: 72) menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: “polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*, *government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”.

Dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Menurut pendapat Hadjon (1987:89) kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda.

Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan privilege yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah „rechtsstaat“ itu mencakup empat elemen penting, yaitu: (1) Perlindungan hak asasi manusia. (2) Pembagian kekuasaan. (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang. (4) Peradilan tata usaha Negara. Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu: (1) *Supremacy of Law*. (2) *Equality before the law*. (3) *Due Process of Law*. Keempat prinsip „rechtsstaat“ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “Rule of Law” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang.

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide „rechtsstaat“, bukan „machtsstaat“. Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan.

Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum. Fungsi lain yang juga sangat penting adalah fungsi pengawasan dari lembaga peradilan. Dalam negara hukum moderen, kekuasaan pemerintah sangat luas, terutama dengan adanya delegasi dari pembentuk undang-undang kepada pemerintah untuk membuat peraturan pelaksanaan. Dengan demikian peran pembentuk undang-undang berkembang, dari pembentuk norma-norma menjadi pembentuk undang-undang yang memberikan wewenang kepada pemerintah.

Menurut Hardiman (2012: 111) Negara hukum bukanlah sebuah bangunan yang sudah jadi dan tidak dapat direvisi lagi, karena legitimitas tatanan hukum yang ada dapat terus dipersoalkan. Senada dengan itu, Satjipto Rahardjo (2009: 60) dengan merujuk pada Brian Z. Tamanaha, menolak pendapat sebagian orang di dunia bahwa *The Rule of Law* sudah final dan hanya ada satu konsep yang mutlak untuk dijadikan standar.” Oleh karena itu, dapat dipahami tumbuh-kembang isi konsep tentang negara hukum. Salah satunya adalah dari Brian Z. Tamanaha yang memberikan pemahaman alternatif tentang negara hukum. Brian Z. Tamanaha membagi konsep ‘*rule of law*’ dalam dua kategori, “*formal and substantive*”.

Brian Z. Tamanaha mengelaborasi konsepsi formal dan substantif dari negara hukum dan tingkat pemenuhan negara hukum dari persyaratan yang terendah sampai ke persyaratan yang tertinggi (*thinner to thicker*), baik pada versi formal

negara hukum maupun versi substantif negara hukum, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tingkatan terendah dari konsepsi formal negara hukum mensyaratkan (1) setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum (*rule by law*), yang merupakan sarana (instrumen) pemerintahan; (2) tingkatan berikutnya adalah legalitas formal, bahwa hukum yang dijadikan dasar bertindak itu harus jelas, pasti, berlaku ke depan dan bersifat umum atau berlaku untuk semua orang; dan (3) pada tingkat tertinggi dari konsepsi formal negara hukum adalah memerlukan pembentukan hukum yang demokratis.
2. Konsepsi substantif negara hukum mencakup persyaratan mengenai isi dari hukum (*content of the law*), bahwa hukum yang dijadikan dasar bertindak pemerintah itu harus mengandung prinsip-prinsip moral dan keadilan. Tiga tingkat pemenuhan negara hukum dari persyaratan yang terendah sampai ke persyaratan yang tertinggi (*thinner to thicker*), pada konsepsi substantif negara hukum, adalah hukum yang dijadikan dasar bertindak pemerintah itu harus memenuhi persyaratan mulai dari: (1) hak-hak individu (*individual rights*), yakni adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak milik, kontrak pribadi, dan otonomi seseorang; (2) jaminan atas hak akan martabat dan keadilan (*right of dignity and/or justice*), dan (3) jaminan kesejahteraan sosial (*social welfare*), persamaan yang sifatnya substantif, jaminan kesejahteraan, dan terjaganya komunitas.

Hukum, dalam pendekatan alternatif tersebut, sebagai instrumen pemerintahan tidak saja harus pasti (kepastian hukum) dan dibuat secara demokratis, tapi juga harus menjamin keadilan dan kemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat. Hal ini berkesesuaian dengan konsepsi negara hukum yang dianut Indonesia dalam UUD NRI 1945. Hukum dalam pengertian negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 diberi isi sebagai hukum yang menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, oleh pasal-pasal berikutnya dalam UUD NRI 1945 (Pasal 24 ayat (1), kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan, Pasal 28D ayat (1) tentang hak memperoleh kepastian hukum yang adil dan Pasal 28H bahwa hukum harus dibangun berdasarkan keadilan dan kemanfaatan).

Pendekatan alternatif negara hukum tersebut dikembangkan oleh Adriaan Bedner (2011: 23) menjadi 3 (tiga) kategori. Kategori pertama: elemen prosedural, yang meliputi: (1) hukum sebagai instrumen pemerintahan; (2) tindakan negara tunduk pada hukum; (3) legalitas formal; dan (4) demokrasi. Kategori kedua: elemen substantif, yang meliputi: (1) prinsip moral dan keadilan; (2) hak asasi individual; (3) hak asasi sosial; dan (4) hak kelompok dan budaya. Kategori ketiga: elemen institusional, yang mencakup lembaga peradilan yang independen dan lembaga-lembaga lain yang bertanggung jawab menjaga dan melindungi elemen-elemen negara hukum.

Mahfud (2011: 52) menegaskan konsep negara hukum Indonesia dalam substansi pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen telah dinetralkan dari label *rechstaat* sehingga rumusnya “ Negara Indonesia adalah negara hukum” saja. Konsep “baru” negara hukum Indonesia mengandung teori prisma hukum dalam konsep negara hukum Indonesia. Penggunaan teori prisma tersebut berimplikasi pada pemahaman bahwa konsep negara hukum Indonesia ini bersifat integratif atau dengan menggabungkan berbagai konsep negara hukum seperti *rechtsstaat*, *rule of law* dan nilai-nilai spiritual agama.

Oleh karena itu peraturan perundang-undangan (*rechtsstaat*) harus diletakkan dalam rangka penegakan hukum guna mewujudkan keadilan (*the rule of law*), sehingga peraturan perundang-undangan yang menghalangi terwujudnya keadilan boleh ditinggalkan (ajaran hukum progresif). Identifikasi kandungan prisma hukum dalam konsepsi negara hukum Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas didasarkan pada misi dari fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (1) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, pasal 28 D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pandangan Jimly Asshiddiqie¹¹ terhadap pasal 1 UUD 1945 hasil amandemen adalah sebagai berikut; pertama, berkenaan dengan pilihan republik sebagai bentuk pemerintahan Indonesia, karena sejarah masa lalu Indonesia sebelum merdeka telah diwarnai jatuh bangunnya berbagai kerajaan besar dan kerajaan kecil di antero Nusantara.

Oleh sebab itu setelah merdeka dan terbebas dari belenggu penjajah bangsa ini bertekad mendirikan negara modern dengan meninggalkan falsafah dan kultur kerajaan yang bersifat feodalis dan paternalistik, dan memilih negara (Indonesia) modern dengan sistem res publik. Kedua, Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat (demokrasi), hal ini menegaskan bahwa kekuasaan sejatinya berada ditangan rakyat. Implementasi gagasan demokrasi harus diatur berdasarkan hukum secara efektif. Selain hal tersebut demokratisasi juga memerlukan keteladanan kepemimpinan, dukungan sistem pendidikan masyarakat, serta basis kesejahteraan ekonomi dan sosial yang merata dan berkeadilan. Ketiga, pilihan Indonesia sebagai negara hukum membawa konsekuensi bahwa semua masalah di negeri ini harus diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Lebih jauh ditegaskan bahwa dalam prinsip supremasi hukum sejatinya pimpinan tertinggi negara bukanlah orang/ manusia, melainkan konstitusi sebagai wujud hukum tertinggi dalam suatu negara (UUDNRI 1945 bagi Indonesia).

Negara hukum Indonesia sering disebut dengan Negara Pancasila, sehubungan dengan hal tersebut Arief Hidayat menjelaskan bahwa Pancasila selain sebagai Cita Hukum bagi kehidupan rakyat Indonesia, juga merupakan Norma Fundamental Negara bagi Negara Indonesia, artinya Pancasila masing-masing sila itu secara

sendiri-sendiri atau secara keseluruhan sekaligus merupakan asas-asas hukum dan norma-norma hukum. Pancasila sebagai cita hukum, baik secara konstitutif maupun regulatif berperan membimbing dan memberi pedoman dalam pembentukan norma hukum. Sebagai norma Pancasila secara normatif mengatur isi, bentuk, susunan dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.

III. PENUTUP

Negara hukum memiliki konsep *the rule of law* yang berarti negara dalam menjalankan fungsinya harus berdasarkan asas hukum. Maka, setiap anggota atau yang termasuk dalam warga negara, harus taat dan mengakui supremasi hukum itu sendiri. Namun, konsep dari negara hukum tidak hanya terbatas pada hal tersebut. Negara hukum juga memiliki konsep *nomocracy* yang secara etimologis berasal dari kata *nomos* yang bermakna *norma* dan *kratien* yang memiliki arti kekuasaan. Karena itu, istilah dari nomokrasi dapat dimaknai bahwa hukum menjadi dasar dari setiap tindakan pemerintah maupun rakyat, yang menjadi bagian dari negara yang utuh. Hal itu memaknai bahwa yang menjadi pemimpin sesungguhnya dari negara adalah hukum itu sendiri. Konsep negara hukum Indonesia dalam substansi pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen telah dinetralkan dari label *rechstaat* sehingga rumusnya “ Negara Indonesia adalah negara hukum” saja. Konsep “baru” negara hukum Indonesia mengandung teori prisma hukum dalam konsep negara hukum Indonesia. Penggunaan teori prisma tersebut berimplikasi pada pemahaman bahwa konsep negara hukum Indonesia ini bersifat integratif atau dengan menggabungkan berbagai konsep negara hukum seperti *rechstaat*, *rule of law* dan nilai-nilai spiritual agama. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan (*rechstaat*) harus diletakkan dalam rangka penegakan hukum guna mewujudkan keadilan (*the rule of law*), sehingga peraturan perundang-undangan yang menghalangi terwujudnya keadilan boleh ditinggalkan (ajaran hukum progresif).

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Hardiman, F., *Filsafat Fragmentaris: Deskripsi, Kritik, dan Dekonstruksi*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007.
-, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’ dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam*

Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mahfud MD., Moh., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2006.

....., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2007.

Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Prapanca, 1959.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1979.

....., *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

....., *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: Penerbit UKI Press, 2006.